



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana Wali Kota membentuk jaringan dokumentasi informasi hukum daerah dan pengelolanya berkedudukan di Bagian Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
5. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu melalui Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan JDIH nasional;

- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Hukum kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan JDIH Daerah, meliputi:

- a. pembentukan;
- b. pengelolaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk JDIH Daerah.
- (2) JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui *website* [https://jdih.bontangkota.go.id./](https://jdih.bontangkota.go.id/).

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH Daerah dilaksanakan oleh Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi yang berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Dalam mendukung pengelolaan JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim Pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 6

(1) Pengelola JDIH Daerah bertugas:

- a. melakukan pengelolaan Produk Hukum Daerah; dan
- b. melakukan penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pengelola JDIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Produk Hukum Daerah;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH nasional.

## Pasal 7

(1) Pengelolaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Wali Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Keputusan Wali Kota;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- f. Informasi Hukum lainnya.

(2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:

- a. program pembentukan Peraturan Daerah;
- b. rancangan Peraturan Daerah;
- c. rancangan Peraturan Wali Kota;
- d. rancangan Keputusan Wali Kota;
- e. Keputusan Sekretaris Daerah;
- f. instruksi Wali Kota;
- g. surat edaran Wali Kota;
- h. perjanjian kerja sama; dan/atau
- i. artikel hukum.

#### Pasal 8

(1) Penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri; dan
- c. sistem internet/*website*.

(2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status Produk Hukum Daerah dan/atau ke dalam suatu unit komputer.

(3) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* Produk Hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

(4) Penataan system Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* [https://jdih.bontangkota.go.id./](https://jdih.bontangkota.go.id/).

#### Pasal 9

Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan/atau Informasi Hukum lainnya dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.

#### Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Daerah.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 38